LAMPIRAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-47/PJ/2021
Tanggal : 1 September 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... 20 ..... (3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Yth. ..... (4)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Secara Jabatan atas:

1. Nama Bendahara : ..... (5)
2. NPWP : ..... (6)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Desa sebagai Wajib Pajak adalah terhitung sejak tanggal 1 September 2021.
2. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Desa dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak pada Masa Pajak Agustus 2021 dan Masa Pajak sebelumnya.
3. Seluruh NPWP Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Desa yang telah dihapus tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas belanja yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes untuk Masa Pajak September 2021 dan Masa Pajak berikutnya.
4. Sejak tanggal 1 September 2021, seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas belanja yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes menggunakan NPWP Instansi Pemerintah.
5. Dalam hal Instansi Pemerintah memberikan kewenangan kepada unit pelaksana di bawahnya untuk melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan/atau pengeluaran atas beban anggaran belanja, Instansi Pemerintah dapat menunjuk unit pelaksana tersebut sebagai Subunit Organisasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tertentu untuk dan atas nama Instansi Pemerintah.
6. Tata cara pendaftaran Subunit Organisasi adalah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah.
7. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut atas penghapusan NPWP dan/atau pencabutan PKP Bendahara, Saudara dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak ..... (7) atau menghubungi petugas kami pada nomor telepon / *handphone* ..... (8).

Demikian disampaikan untuk diketahui.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BENDAHARA

Angka 1	:	diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan tindaklanjut penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP Bendahara.
Angka 2	:	diisi dengan nomor surat pemberitahuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Angka 3	:	diisi dengan tanggal surat pemberitahuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Angka 4	:	diisi dengan nama dan alamat Bendahara.
Angka 5	:	diisi dengan nama Bendahara.
Angka 6	:	diisi dengan NPWP Bendahara.
Angka 7	:	diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan tindaklanjut penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP Bendahara.
Angka 8	:	diisi dengan nomor telepon Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan tindaklanjut penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP Bendahara dan/atau *handphone* petugas.
Angka 9	:	diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO